

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil tinjauan, penelitian, dan wawancara, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Surakarta sejak semula sudah mendapatkan kelayakan untuk menyandang status daerah istimewa, karena sejak zaman kolonial mereka sudah mendapatkan status *zelfbesturende landschappen* yang menjadi dasar kelayakan mereka sebagai daerah istimewa di dalam NKRI.
2. Untuk menjadi Bagian NKRI, *zelfbesturende landschappen* harus melakukan penyesuaian sistem pemerintahan, dimana sistem pemerintahan harus sesuai dengan konstitusi UUDNRI 1945, serta lebih demokratis. Penyesuaian ini tidak dilakukan oleh Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaraan, berbeda dengan eks *zelfbesturende landschappen* lainnya yakni Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang dengan cepat menyesuaikan. Surakarta juga tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat karena berbagai alasan, mulai dari anggapan bahwa pembentukan Daerah Istimewa Surakarta dapat menghidupkan kembali sistem feodalisme yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dalam konteks kemerdekaan, sampai terbentuknya pemerintahan swapraja yang diprakasai oleh Belanda pada era setelah kemerdekaan. Ketidaklayakan karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan untuk menyandang status daerah istimewa, serta tidak

mendapatkan legitimasi dari masyarakat pada akhirnya membuat Surakarta secara hukum tidak layak untuk menyandang status daerah istimewa dalam sistem ketatanegaraan NKRI.

## **B. Saran**

1. Diperlukan penelitian dengan objek yang sama namun dengan perspektif yang lainnya seperti sosio historis, agraria, pemerintahan lokal, dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Karena jika hanya dari satu perspektif saja, tidak bisa menjawab pertanyaan tentang kelayakan Surakarta sebagai daerah istimewa secara lengkap.
2. Untuk Pihak Kasunanan dan Mangkunegaran, diharapkan adanya koordinasi seperti yang dilakukan oleh Kasultanan dan Pakualaman sehingga kemungkinan mengembalikan Surakarta sebagai daerah istimewa bisa kembali terwujud.
3. Untuk masyarakat Surakarta, diharapkan bisa kritis dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan di Surakarta. Masyarakat harus menjadi bagian dari perubahan tersebut, karena legitimasi atas perubahan tersebut ada dalam tangan masyarakat Surakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Endrik Safudin dkk., 2022, *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, Q-Media, Yogyakarta.
- George D. Larson, 1987, *Prelude to Revolution, Places & Politics in Surakarta, 1912-1942*, Koninklijk Instituut voor Taal, Leiden.
- Hanitijo Soemitro R., 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Yudhistira dan Pustaka Saadiyah*, Jakarta.
- Hestu Cipto Handoyo. B., 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka.
- Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2021, *Kajian Terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta*, Nusa Media, Bandung.
- Pemerintah Daerah DIY, 2017, *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD'45 Dalam Perundang-Undangan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soedjipto Abimanyu, 2015, *Kitab Terlengkap Sejarah Mataram*, Saufa, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sri Winarti, 2004, *Sekilas Sejarah Karaton Surakarta*, Cendrawasih, Surakarta.

### 2. Jurnal

- Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, 2022, *Hakekat Hukum Desa Adat Bali Sebagai Subjek Hukum dalam Pengelolaan Pariwisata Budaya*, Jurnal Meta-Yuridis, Vol 5, No 2 (2022), Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
- Bunyamin Alamsyah & Uu Nurul Huda, 2013, *Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 2 No 1 (2013), UIN SGD Bandung.
- Efi Yulistyowati, 2016, *Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 2, Universitas Semarang.
- Iwan Darmawan dkk., 2022, *Essensi Mazhab Sejarah dalam Perkembangan Filsafat Hukum*, PAJOU (Pakuan Justice Journal of Law) Volume 03, Nomor 01, Universitas Pakuan.
- Kusno Setiyo Utomo, 2021, "Sejarah Hukum Kedudukan Daerah Istimewa Surakarta dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Dinamika Hukum* Volume 12, No.3, Okt 2021.

- Muhammad Anggie Farizqi Prasadana & Hendri Gunawan, 2019, “*Keruntuhan Birokrasi Tradisional di Kasunanan Surakarta*”, Handep Vol. 2, No. 2, Juni 2019, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Ni'matul Huda, 2013, *Pengakuan Kembali Surakarta Sebagai Daerah Istimewa dalam Perspektif Historis dan Yuridis*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 20 JULI 2013: 402 - 422, Universitas Islam Indonesia.
- Septi Nur Wijayanti, 2016, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Media Hukum, Volume 23, Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Zulfadli Barus, 2013, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013, Universitas Jendal Soedirman.
3. Tesis  
Rio Ramabaskara, 2017, *Pengaturan Hukum Daerah Istimewa Surakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Indonesia
4. Peraturan Perundang-undangan  
Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintah Di Daerah Istimewa Soerakarta Dan Jogjakarta.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XI/2013, tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Surakarta. Diumumkan pada tanggal 5 Juni 1947.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Diumumkan pada tanggal 10 Juli 1948.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lokal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjaadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah. Diundangkan pada tanggal 4 Djuli 1950.

5. Media Internet

Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, hlm. 21., <http://www.paulscholten.eu/cp/wp-content/uploads/2013/09/Judul-Struktur-Ilmu-Hukum-geheel.pdf>, diakses 5 Oktober 2023.

Andika Yudhistira Pratama, *Barisan Banteng dalam Kemelut Revolusi*, <https://tirto.id/barisan-banteng-dalam-kemelut-revolusi-gBvp>, diakses 5 November 2023.

Puro Mangkunegaran, *Sejarah Mangkunegaran*, <https://puromangkunegaran.com/sejarah-praja-mangkunegaran/>, diakses tanggal 5 November 2023.

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, *Perjanjian Giyanti, Kundha Kabudayaan*, <https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/perjanjian-giyanti>, diakses tanggal 31 Oktober 2023.